



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor Syariah



Pengelola	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	Asuransi Tambahan Payor Syariah
Jenis Produk	Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa
Mata Uang	Rupiah
Produk Dasar	AXA Attania Link Syariah

Tentang Produk

Manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) akan diserahkan, apabila Peserta Meninggal Dunia sebelum usia 65 tahun. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) akan dilakukan hingga Peserta mencapai usia 75 tahun bila masih hidup.

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN

- **Usia Masuk** : Peserta berusia 17 tahun – 64 tahun
Peserta harus merupakan orang yang berbeda dari Peserta yang Diasuransikan dan memiliki kepentingan asuransi (orang tua, anak, pasangan)
- **Masa Asuransi** : Tahunan dan dapat diperpanjang sampai dengan Peserta berusia 65 tahun
- **Masa Pembayaran Kontribusi** : Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
- **Frekuensi Pembayaran Kontribusi** : Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar (Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan)
- **Biaya Asuransi Tambahan** : Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada usia masuk Peserta, jenis kelamin, dan Nilai Asuransi

DEFINISI

Meninggal Dunia atau Kematian	Hilangnya nyawa Peserta akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter tentang hal tersebut
Pengelola	PT AXA Financial Indonesia
Peserta	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Pengelola dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Peserta yang Diasuransikan	Orang yang atas dirinya diadakan perlindungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN PAYOR SYARIAH

1. Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah manfaat tambahan yang melekat pada Asuransi Dasar Polis ini.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis yang mengatur mengenai pengecualian penyerahan Manfaat Asuransi Tambahan ini, apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini Peserta Meninggal Dunia, maka Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi Tambahan ini berupa pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (apabila ada) berikutnya sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Meninggal Dunia terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. Meninggal Dunia terjadi karena sebab apapun.
3. Manfaat Asuransi Tambahan ini berupa pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada). Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi Tambahan berupa pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor Syariah



Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) mulai pembayaran Kontribusi berikutnya pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Berkala, setelah klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui Pengelola. Apabila terdapat Kontribusi Berkala yang jatuh tempo dalam masa proses klaim, kewajiban untuk membayar Kontribusi Berkala tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada akhirnya Pengelola menyetujui klaim yang diajukan, Pengelola akan mengembalikan seluruh Kontribusi Berkala yang telah dibayarkan pada masa proses klaim tersebut tanpa tambahan apapun.

4. Pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala (jika ada) oleh Pengelola akan dilakukan sampai dengan Peserta mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, tanpa memperhatikan bahwa Peserta Meninggal Dunia sebelum mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, kecuali terjadi peristiwa yang tercantum pada pasal Berakhirnya Polis pada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Payor Syariah.

RISIKO

1. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Peserta dapat berkurang.
3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang
Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

4. Pengecualian
Klaim tidak dibayarkan jika Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECCUALIAN

Pengelola berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas Asuransi Tambahan ini;
2. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak;
3. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
4. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
5. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;
6. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan reguler;
7. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertenjau, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor Syariah



yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan;

8. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
9. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
10. Kehamilan, kelahiran atau keguguran;
11. Penyakit menular AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), hal-hal yang berhubungan dengan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) atau infeksi karena HIV (*Human Immunodeficiency Virus*);
12. Keadaan/Penyakit yang telah ada sebelum Tanggal Berlakunya Polis yang disetujui oleh Pengelola yang tidak disebutkan/dijelaskan secara tertulis pada saat pengajuan Polis. Hal ini termasuk cedera/luka karena Kecelakaan, Penyakit, menjalani pemeriksaan kesehatan/pengobatan dan merasakan keluhan/adanya gejala Penyakit yang disadari/seharusnya disadari; atau
13. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Peserta berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.

- b. Salinan Kartu Identitas Peserta yang Diasuransikan dan Peserta. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
- c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
- d. Tanda bukti pembayaran Kontribusi.
- e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
- f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dan Tenaga Pemasar.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Peserta mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis ini diterima oleh Peserta untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Peserta.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Peserta dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Pengelola secara tertulis.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini diterima oleh Peserta, Pengelola tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis ini tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Pengelola akan



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor Syariah



mengembalikan Kontribusi yang telah dibayar tanpa imbal hasil setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pengembalian Kontribusi ini akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Pengelola. Dengan demikian, Pengelola tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Peserta dapat menghubungi *Customer Care Centre* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel : 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor Syariah



SIMULASI

AXA Attania Link Syariah – Executive			
Usia Masuk Peserta	30 tahun (Pria)	Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan Payor Syariah
Usia Masuk Peserta yang Diasuransikan	30 tahun (Pria)		
Kontribusi Dasar Berkala	Rp 600.000		
Kontribusi Top Up Berkala	-		
Total Kontribusi Berkala	Rp 600.000		
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan		
Masa Pembayaran Kontribusi	70 tahun		
Nilai Asuransi	Rp 750.000.000		
Jenis Dana Investasi	100% Maestro Equity Syariah Rupiah		

Ilustrasi

- (1). Bapak A sebagai Peserta (usia 30 tahun) membeli produk AXA Attania Link Syariah – Executive untuk Saudara kembaranya yaitu Bapak B sebagai Peserta yang Diasuransikan dan menambahkan Asuransi Tambahan Payor Syariah.
- (2). Apabila Bapak A Meninggal Dunia pada usia 60 tahun, maka Pengelola akan membebaskan kewajiban membayar Total Kontribusi Berkala hingga Peserta seolah-olah masih hidup dan mencapai usia 75 tahun.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor Syariah



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PESERTA

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Peserta memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Pengelola.
2. Melakukan pembayaran Kontribusi Berkala secara tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Kontribusi Berkala tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di [website https://axa.co.id/formulir](https://axa.co.id/formulir)
2. Pengajuan Klaim
 - a. Setiap pengajuan klaim penyerahan manfaat Asuransi Tambahan ini wajib diajukan secara tertulis kepada Pengelola paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal Peserta Meninggal Dunia.
 - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Pengelola sebagaimana yang diatur dalam angka (3) di bawah dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, apabila dokumen-dokumen klaim tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Pengelola mempunyai hak menolak klaim yang bersangkutan.

3. Dokumentasi Klaim

Apabila Peserta Meninggal Dunia, maka pengajuan klaim manfaat Asuransi Tambahan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
- ii) Surat Keterangan Dokter Meninggal Dunia Format AFI yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh Dokter yang menangani atau *Resume Medis*;
- iii) Salinan KTP Peserta;
- iv) Salinan KTP Peserta yang Diasuransikan;
- v) Salinan KTP / Akte Lahir Termaslahat;
- vi) Salinan Kartu Keluarga / Akte Nikah / Akte Adopsi;
- vii) Nomor rekening Termaslahat atau Surat Kuasa diatas materai untuk tujuan transfer pembayaran klaim;

Catatan:

1. Jika Termaslahat/Ahli Waris < 17 tahun, lampirkan Salinan nomor rekening Ayah/Ibu/Wali Sah Termaslahat.
2. Jika Termaslahat/Ahli Waris < 17 tahun dan orang tua sudah meninggal atau diasuh oleh orang lain, lampirkan surat keterangan perwalian.

- viii) Apabila dokumen Klaim tidak dalam Bahasa Indonesia/Inggris harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia/Inggris. Biaya penerjemah dokumen dibebankan kepada keluarga Peserta;

- ix) Akte kematian Peserta (Catatan Sipil);

Catatan:

Apabila Termaslahat tidak dapat melengkapi Akte Kematian, lampirkan minimal 2 dari 5 berkas sebagai berikut:

- a. Surat Kematian dari Rumah Sakit
- b. Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja
- c. Surat Bukti Pemakaman dari Dinas Pemakaman
- d. Resi Akte Kematian (Catatan Sipil)
- e. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari KBRI (jika meninggal di Luar Negeri)



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor Syariah



Catatan:

Jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan maka harus melampirkan 2 berkas tambahan sebagai berikut:

- x) Surat keterangan / Berita Acara Kepolisian (Kecelakaan);
 - xi) Surat Visum et Repertum;
Jika Meninggal di Rumah:
 - xii) Fotokopi KTP 2 saksi yang mengetahui Peserta Meninggal Dunia;
 - xiii) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari RT-RW;
 - xiv) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Puskesmas/Dokter/RS/Klinik Setempat;
 - xv) Foto Makam Peserta dengan nama Peserta, tanggal wafat, dan tanggal lahir;
 - xvi) Fotokopi Surat Kematian dari Pamong Praja;
 - xvii) Fotokopi Surat Pemakaman;
 - xviii) Fotokopi Akte Lahir Peserta;
 - xix) Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahli Waris bahwa yang meninggal belum didaftarkan Akte Kematian di Catatan Sipil manapun (jika meninggal lebih dari 3 bulan dan belum ada Akte Kematian).
4. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen seperti yang dimaksud dalam angka (3) di atas, Pengelola berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Peserta yang Diasuransikan atau Termaslahat.
5. Pengelola akan menginformasikan keputusan klaim (klaim disetujui, klaim ditolak, atau memerlukan investigasi lebih lanjut) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Pengelola.
6. Klaim manfaat asuransi atas Asuransi Tambahan in akan Pengelola serahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim manfaat asuransi disetujui oleh Pengelola.

7. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Pengelola, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Peserta.

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi Tambahan Payor Syariah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Peserta wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Payor Syariah



8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran Kontribusi pertama, Kontribusi lanjutan (*renewal*), *Top Up* dan biaya-biaya terkait Polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan di luar dari ketentuan tersebut di atas. Apabila Tenaga Pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening di luar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“SPAJ/SPAJS/SPAK”) dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila Tenaga Pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.